

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI KEGIATAN KARYA BAKTI TNI DAN  
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
REGULER KE 98 DAN SENGKUYUNG II  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II, perlu membentuk Tim Asistensi Kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II di Kabupaten Kudus Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pembentukan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud huruf b, menjadi kewenangan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-98 dan Sengkuyung II di Kabupaten Kudus Tahun 2017 dengan Susunan Tim sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II di Kabupaten Kudus Tahun 2017 dalam hal :
    1. perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II di Kabupaten Kudus Tahun 2017;
    2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II; dan
    3. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II kepada Bupati.
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal  
BUPATI KUDUS,

## M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
2. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722 Kudus;
3. Tim Asistensi Kegiatan Karya Bakti TNI dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 98 dan Sengkuyung II Kabupaten Kudus Tahun 2017.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM ASISTENSI KEGIATAN KARYA BAKTI TNI DAN  
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
REGULER KE 98 DAN SENGKUYUNG II  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA